BUPATI GROBOGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : / /

TENTANG

PANITIA SELEKSI DAERAH TINGKAT KABUPATEN

KEGIATAN *PEACEMAKER JUSTICE AWARD* 2025 DI KABUPATEN GROBOGAN

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa Kepala Desa/Lurah memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan melalui program yang mendorong pertumbuhan investasi, pariwisata, dan lapangan kerja;

b. bahwa Kepala Desa/Lurah merupakan tokoh yang dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peranan penting untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan hukum warga di wilayahnya (*Non Litigasi Peacemaker*);

1. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c dan huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 25 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kepala Desa/Lurah memiliki kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa/Kelurahan sekaligus memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
2. bahwa memperhatikan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W 13-HN.04.04-112 tanggal 21 Maret 2025 Hal : Penyampaian Surat Menteri Hukum tentang Penyelenggaraan *Peacemaker Justice Award* 2025, serta Pelaksanaan Seleksi *Peacemaker Training,* seleksi bagi Kepala Desa/Lurah yang mengikuti *Peacemaker Justice Award* 2025 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah Tingkat Kabupaten yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Daerah Tingkat Kabupaten Kegiatan *Peacemaker Justice Award* 2025 di Kabupaten Grobogan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W 13-HN.04.04-112 tanggal 21 Maret 2025 Hal : Penyampaian Surat Menteri Hukum tentang Penyelenggaraan *Peacemaker Justice Award* 2025, serta Pelaksanaan Seleksi *Peacemaker Training;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Seleksi Daerah Tingkat Kabupaten Kegiatan *Peacemaker Justice Award* 2025 di Kabupaten Grobogan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melakukan pemeriksaan terhadap berkas administrasi dan substansi yang telah diunggah oleh peserta pada aplikasi berbasis web *Peacemaker Justice Award* 2025 melalui *link* pja.bphn.go.id dengan melakukan *log in* sesuai *username* dan *password* Panitia Seleksi Daerah Kabupaten Grobogan;
2. melakukan penilaian bukti pengalaman dalam penyelesaian sengketa di Desa/Kelurahan dengan pertimbangan berdasarkan kompleksitas kasus dengan kategori rendah, ringan, sedang dan berat;
3. melakukan penilaian faktual lapangan dengan memeriksa langsung kelayakan Posbankum dan Balai Mediasi Desa/Kelurahan sebagai tempat penyelesaian sengketa di Desa/Kelurahan dan melakukan klarifikasi serta konfirmasi terhadap dokumen pendaftaran yang disampaikan;
4. menyusun rekomendasi nama-nama peserta *Peacemaker Justice Award* Tahun 2025 yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk dilakukan seleksi secara berjenjang kepada Panitia Seleksi tingkat Nasional; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Menteri Hukum Republik Indonesia cq. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Gubernur Jawa Tengah, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Alokasi Dana Desa, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Pengelolaan dan penatausahaan atas penggunaan biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR : / /

TANGGAL :

PANITIA SELEKSI DAERAH TINGKAT KABUPATEN KEGIATAN *PEACEMAKER JUSTICE AWARD* 2025 DI KABUPATEN GROBOGAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM KEPANITIAAN |
| 1 | Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan | Penanggung Jawab |
| 2 | Asistem Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan | Ketua |
| 3 | Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 4 | Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 5 | Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |
| 6 | Direktur Biro Bantuan Hukum ADHI PURWA | Anggota |
| 7 | Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah | Anggota |
| 8 | Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan | Anggota |

BUPATI GROBOGAN,

SETYO HADI